

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak memiliki pengaruh apa-apa karena tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada idiosinkrasinya, tetapi pada tingkat kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan.

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun kenyataannya Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah tingginya angka perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur dalam Undang-Undang, serta kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir dan batin, dan belum mempunyai mental yang matang serta belum siap dalam hal materi.

Masalah perkawinan dibawah umur merupakan salah satu masalah yang krusial, khususnya di negara-negara berkembang. Banyak terjadinya perkawinan dibawah umur dikarenakan yang pertama kurangnya pemahaman tentang pernikahan, minim pengetahuan resiko-resiko yang akan terjadi. Kedua kurangnya kasih sayang dari orang tua, mereka mencari cinta dan perhatian dari orang lain serta menganggap pernikahan itu sebagai jalan keluar untuk mendapatkan kasih sayang dan kehidupan

yang lebih baik. Ketiga karena mental, mental yang rapuh membuat mereka tidak percaya diri untuk hidup lebih mandiri.

Penentuan batas umur dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping melihat kematangan biologis juga psikologis. Maka usia perkawinan yang sangat muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran dalam menghadapi konflik dan tantangan untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga. Dampak negatif yang sering timbul akibat pernikahan dibawah umur, pertama dampak psikologis, yang mencakup depresi, disharmonis keluarga, gila serta trauma. Kedua dampak biologis, terutama bagi perempuan, yang dapat mengakibatkan kehamilan beresiko, merugikan sel reproduksi wanita serta kesehatan anak yang dilahirkan tergangu. Ketiga dampak ekonomi, meliputi angka kemiskinan dan pengangguran. Keempat dampak pendidikan, meliputi putus sekolah serta menghalangi kebebasan berekspresi dan pergaulan bebas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai 16 (enam belas) tahun”. Namun Ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila perempuan dan laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 26 menyatakan bahwa” kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan

melindungi anak, serta mengembangkan anak sesuai kemampuan dan minatnya, termasuk mencegah perkawinan di usia anak dan memberikan pendidikan karakter serta nilai budi pekerti”.

Berdasarkan observasi awal peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan pada KUA banyak terlihat anak dibawah umur yang melakukan pernikahan, dan peneliti mengamati apa saja program yang dilakukan KUA dalam menangani pernikahan dibawah umur, kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan staf Mahkamah Syar’iyah untuk menanyakan lebih lanjut lagi bagaimana cara mengatasi perkawinan dibawah umur. (Observasi awal, 18 juli 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Staf Mahkamah Syar’iyah yaitu Bapak Eko Setiawan S. Kom, beliau mengatakan bahwa Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur perkawinan, dan mereka juga telah melarang bagi anak yang ingin menikah dibawah umur 19 tahun. Pihak Mahkamah Syar’iyah telah melakukan sosialisasi dan memberikan arahan kepada masyarakat dan pelajar. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari pernikahan dibawah umur. (Wawancara Awal, 23 Juli 2025).

Namun setelah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur perkawinan, tetapi masih saja banyak anak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah perkawinan anak setiap tahunnya di Kabupaten Bener Meriah.

Tabel 1.1
Angka Perkawinan Dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah

No.	Tahun	Jumlah
1	2021	95
2	2022	120
3	2023	104
4	2024	128

Sumber: KUA Kabupaten Bener Meriah 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh anak berusia dibawah 19 tahun di Kabupaten Bener Meriah, meskipun pemerintah telah menentapkan batas minimal usia perkawinan. Kasus perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah yang masih terus meningkat setiap tahunnya menjadi perhatian, terlebih lagi dengan mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang muncul akibat dari perkawinan dibawah umur yang tidak matang secara fisik dan mental.

Tabel 1.2
Status Perkawinan Dibawah Umur dengan Status Perkawinan Resmi dan Siri di Kabupaten Bener Meriah

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan	
			Resmi	Siri
1	2021	95	68	27
2	2022	120	90	30
3	2023	104	44	58
4	2024	128	77	51

Sumber: Mahkamah Syariah Kabupaten Bener Meriah 2025

Dari tabel diatas menjelaskan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bener Meriah menunjukan angka perbandingan antara jumlah anak yang menikah secara resmi maupun siri dalam kurun waktu tertentu. pada tahun 2021-2024 jumlah total mengalami flaktuasi dengan kecenderungan meningkat. hal ini menunjukan bahwa pemerintah kabupaten Bener Meriah masih sangat lalai, meskipun sudah ditetapkan Undang-Undang mengenai batas umur perkawinan

Meskipun pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Umur Perkawinan, dan juga telah memberikan sosialisasi serta memberikan arahan kepada masyarakat, tetapi pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih terus terjadi dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya efektif dalam melaksanakan pengawasan dan sosialisasi terkait aturan pernikahan dini di masyarakat.

Berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas umur perkawinan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Ini karena seperti yang terdapat pada tabel diatas terlihat bahwa angka perkawinan masih terus meningkat setiap tahunnya, ini menunjukan bahwa pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang yang telah dikeluarkan. Peneliti mengambil data ditahun 2021-2024 karena angka perkawinan dibawah umur ditahun ini cukup tinggi yang tercatat di Mahkamah Syariah Redelong Bener Meriah. Dengan tingginya angka perkawinan dibawah umur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Bener Meriah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan isu permasalahan di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Bener Meriah belum berjalan dengan baik?

2. Apa saja hambatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Batas umur Perkawinan Kabupaten Bener Meriah?

1.3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam kajian penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur perkawinan di Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur perkawinan di Kabupaten Bener Meriah dengan aspek yang dikaji Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. Hambatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas umur perkawinan di Kabupaten Bener.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui hambatan dari implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas umur perkawinan di Kabupaten Bener Meriah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan ilmu serta meningkatkan pengetahuan dan peneliti sendiri dan

pihak-pihak lain mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur perkawinan di Kabupaten Bener Meriah.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terutama manfaat bagi perkembangan Administrasi Publik yang merupakan salah satu bagian dari Ilmu Kebijakan Publik.
2. Untuk jadi bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Bener Meriah.